



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1 / 299 - Disdik**

**IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BUNGA BAROKAH
KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan :
- Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasirwangi Nomor : 800/244-Diskec Tanggal 13 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD BUNGA BAROKAH**

Nama Pimpinan : Eneng Sri Mulyati

Nama Penyelenggara : Yayasan Nurul Yaqin Al-Asy'ariyah

Jenis PAUD : Kober

Alamat Lembaga : Kp. Bojongwatu Rt 01/Rw 07

Kelurahan / Desa : Padasuka

Kecamatan : Pasirwangi

Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar PAUD Bunga Barokah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

: 29 Januari 2016



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
NIP. 19630606 198305 1 004

Tembusan :

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasirwangi
- b. Yth. Camat Kecamatan Pasirwangi
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Padasuka



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER-REGISTRASI)

Nomor : 421.10 / 4889 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	PAUD SILIH ASUH
Alamat Lembaga	Kp. Beulah Nangka Rt 02/Rw 07 Kel/Ds. Padaasih
Kecamatan	Pasiwangi
Telah memiliki Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut :	
Nomor	421.1 / 3531 – Disdik 2011
Tanggal	29 September 2011
Nama Pimpinan	N. Nurhayati, S.Pd.I
Jenis PAUD	Kober
Nama Penyelenggara	Yayasan Al-Hikmah

Berdasarkan kelengkapan proposal permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat keterangan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

Garut, 30 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan

W.M.J,M.M,Pd
NRP.19630604983451004





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER-REGISTRASI)

Nomor : 421.10 / 259 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	PAUD BUNGA BAROKAH
Alamat Lembaga	Kp. Bojongwaru Rt 01/Rw 07 Kel/Ds. Padasuka
Kecamatan	Pasirwangi
Telah memiliki izin pendirian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.	
Nomor	421.1/2428-Disdik 2012
Tanggal	29 Agustus 2012
Nama Pimpinan	Eneng Sri Muliyati
Jenis PAUD	Kober
Nama Penyelenggara	Yayasan Nurul Yaqin Al-Asy'ariyah

Berdasarkan kelengkapan proposal permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat keterangan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.





Dinas Pendidikan Kab. Garut Prov. Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



Diberikan Kepada :

KB SILIH ASUH

Kp. Beulah Nangka RT 02/07

Padaasih Kec. Pasirwangi Kabupaten Garut Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.1/4889-Disdik

Tanggal SK Ijin Operasional : 30-11-2015

